



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 58/PL.01.2-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018, tanggal 7 September 2018 tentang Penyempurnaan DPT;

b. bahwa menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor 692/BAWASLU-PROV.JB-05/TU/00.01/IX/2018, tanggal 11 September 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 82/PL.01.2-BA/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pencermatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, Partai Politik Tingkat Kabupaten Ciamis dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ciamis terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT);

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 83/PL.01.2-BA/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih
Tetap Hasil Perbaikan Pada Pemilihan Umum
Tahun 2019, sebagai berikut:

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
27	265	4.361	464.314	469.040	933.354

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 12 September 2018

KETUA,

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 58/PL.01.2-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018
TANGGAL : 12 September 2018
TENTANG : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KABUPATEN/KOTA : CIAMIS
PROVINSI : JAWA BARAT

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	CIAMIS	12	346	34.973	36.167	71.140	
2	CIKONENG	9	202	20.799	19.817	40.616	
3	CIJEUNGJING	11	177	18.934	19.903	38.837	
4	SADANANYA	8	131	13.948	13.782	27.730	
5	CIDOLOG	6	67	7.541	7.628	15.169	
6	CIHAURBEUTI	11	186	18.717	18.542	37.259	
7	PANUMBANGAN	14	167	22.629	22.450	45.079	
8	PANJALU	8	152	17.068	16.772	33.840	
9	KAWALI	11	169	15.627	15.799	31.426	
10	PANAWANGAN	18	163	19.195	19.818	39.013	
11	CIPAKU	13	238	25.298	25.301	50.599	
12	JATINAGARA	6	105	10.433	10.447	20.880	
13	RAJADESA	11	200	20.338	20.131	40.469	
14	SUKADANA	6	81	8.914	9.511	18.425	
15	RANCAH	13	193	21.955	22.533	44.488	
16	TAMBAKSARI	6	81	8.447	9.036	17.483	
17	LAKBOK	10	175	21.204	21.448	42.652	
18	BANJARSARI	12	238	26.466	26.303	52.769	
19	PAMARICAN	14	245	26.220	26.679	52.899	
20	CIMARAGAS	5	65	6.079	6.529	12.608	
21	CISAGA	11	142	14.190	15.130	29.320	
22	SINDANGKASIH	9	193	18.460	17.933	36.393	
23	BAREGBEG	9	134	16.236	16.203	32.439	
24	SUKAMANTRI	5	83	8.523	8.543	17.066	
25	LUMBUNG	8	112	11.341	11.637	22.978	
26	PURWADADI	9	157	15.169	15.259	30.428	
27	BANJARANYAR	10	159	15.610	15.739	31.349	
JUMLAH		265	4.361	464.314	469.040	933.354	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Kepala Sub Bagian Hukum,


KETUA,

ttd

KIKIM TARKIM